

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10110

Perihal : **Permohonan Uji Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104)**

Dengan hormat,

Perkenankan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arif Maulana, S.H., M.H.
2. M. Afif Abdul Qoyim, S.H.
3. M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.
4. Daniel Winarta, S.H.
5. Muhammad Yahya Ihyaroza, S.H.
6. Teo Reffelsen, S.H.
7. Ma'ruf, S.H.
8. Wildanu Syahril Guntur, S.H.
9. Bugivia Maharani Setiadji Putri, S.H.
10. Raden Viola Reininda H., S.H., LL.M.
11. Hussein Ahmad, S.H., M.H.
12. Edy Kurniawan, S.H.

Kesemuanya adalah perwakilan dari para Advokat, Pengacara Publik, Advokat Magang, dan/atau Asisten Pengabdian Bantuan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam "**Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan**", memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat dengan alamat email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor 001/SKK/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/SSR/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/SSR/IV/2025 tertanggal 2 Mei 2025 (*Tertampiri*), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

1. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Muhamad Isnur**, selaku Ketua Umum dan **Zainal Arifin**, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan.

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON I"

2. **Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)**, yang berkedudukan di Jalan Tebet Dalam IV J Nomor 5B, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Ardi Manto Putra**, selaku Ketua Badan Pengurus dan **Annisa Yudha Apriliasari** selaku Sekretaris Pengurus.

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON II"

3. **Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**, yang berkedudukan di Jalan Kramat II, Nomor 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M.Phil.**, selaku Ketua Badan Pengurus.

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON III"

4. Nama : **Inayah W.D. Rahman**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Al Munawaroh 10, RT 002/ RW 005, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON IV"

5. Nama : **Eva Nurcahyani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Sarongge RT 001/RW 010, Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON V"

6. Nama : **Fatih Maulidiyanty**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sutiragen Raya No. 38, RT 003/RW 006, Bantar Jati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON VI"

Secara bersama-sama disebut sebagai-----"PARA PEMOHON"

Dengan ini, **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Uji Formil atas **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104)**, yang diundangkan pada tanggal **26 Maret 2025 [Bukti P-1]**, selanjutnya disebut "Revisi UU TNI" Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945").

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji

Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "UU MK"), Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman"), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut "UU P3") yang masing-masing menyatakan:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [...]."

Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [...]."

Pasal 9 ayat (1) UUP3:

"Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of the democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), yang berarti MK memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 02/2021), disebutkan pihak mana saja yang dapat menjadi Para Pihak, yaitu:

Pasal 2 ayat (3) PMK 02/2021:

(3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pasal 3 PMK 02/2021

“Para pihak dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Pemberi Keterangan; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

6. Bahwa objek pengujian dalam permohonan *a quo* adalah proses pembentukan Revisi UU TNI yang melanggar prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, dengan pokok-pokok dalil sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Dilakukan secara illegal;
 - b. Revisi UU TNI Bukan Undang-Undang *Carry Over*;
 - c. Dokumen Perancangan Revisi UU TNI Tidak Dapat Diakses Masyarakat dan Tidak Transparan;
 - d. Revisi UU TNI Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik;

- e. Proses Pembahasan Revisi UU TNI sengaja Menutup Partisipasi Publik, Tidak Transparan, dan Tidak Akuntabel;
 - f. Pemerintah dan DPR Sengaja Menahan Publikasi Revisi UU TNI dan Tidak Langsung Membuka Akses Dokumen Perubahan UU TNI kepada Publik.
7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yaitu melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Uji Formil Atas Revisi UU TNI Terhadap UUD 1945.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah mengatur sebagai berikut:
- “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”*
9. Bahwa hingga saat ini, dokumen Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104)** tidak dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah. Namun demikian, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pemberitaan yang dimuat di *website* jatim.antaranews.com, tempo.co dan detik.com tanggal 17 April 2025 [**Bukti P- 2 s.d. Bukti P-4**], Revisi UU TNI diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025. Dengan demikian, berdasarkan informasi tersebut, batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang *a quo* adalah sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
10. Bahwa permohonan uji formil *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2025, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

11. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);

12. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
1. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 2. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 3. **Badan hukum publik atau privat;**
 4. *Lembaga negara”;*

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”;

13. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 02/2021, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pemohon, yaitu:
- (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
1. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 2. *Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 3. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 4. *Lembaga negara.*
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 apabila:
- a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

15. Bahwa PARA PEMOHON adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK No. 02/2021 di atas dapat menjadi PEMOHON dalam perkara *a quo*. Adapun penjelasan tentang kedudukan hukum masing-masing dari PARA PEMOHON adalah sebagai berikut:

A. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT:

16. Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON III merupakan Organisasi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara hukum juga merupakan Badan Hukum Privat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, salah satunya melalui langkah dan upaya untuk mendorong reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya militer;
17. Bahwa terkait dengan tugas dan peranan PEMOHON I s.d. PEMOHON III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat berkontribusi bagi pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, PEMOHON I s.d. PEMOHON III secara khusus melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia, yang mana telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaga/organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD NRI 1945;
18. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, PEMOHON I s.d. PEMOHON III telah mengikutsertakan dan memberdayakan sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan reformasi sektor keamanan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain;
19. Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON III tergabung dalam **Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan** yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dengan fokus dan perhatian khusus terhadap upaya-upaya reformasi sektor keamanan, meliputi: reformasi militer, intelijen, dan kepolisian. Adapun reformasi sektor keamanan merupakan bagian tak terpisahkan dari tuntutan dan agenda Reformasi 1998;
20. Bahwa dasar dan kedudukan hukum PEMOHON I s.d. PEMOHON III untuk masuk sebagai PEMOHON yang berkepentingan langsung dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PEMOHON I s.d. PEMOHON III disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan PEMOHON I s.d. PEMOHON III juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya. Adapun hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. PEMOHON I

21. Bahwa PEMOHON I merupakan Badan Hukum yang berbentuk Yayasan, yang berkedudukan dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [**Bukti P-5**] dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 7352.AH.01.04. Tahun 2011 [**Bukti P-6**]. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (9) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PEMOHON I, Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 dan Akta Nomor 02 tanggal 02 Juni 2022 [**Bukti P-7**], yang telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 tanggal 02 Juni 2022 [Bukti P-8], Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YLBHI Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan: “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.” Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I., M.H. dan Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Ketua Umum dan salah seorang Pengurus [Bukti P-7 s.d. Bukti P-10];

22. Bahwa Pasal 2 Anggaran Dasar PEMOHON I, maksud dan tujuan Yayasan ialah bergerak dalam bidang sosial dan Kemanusiaan;
23. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON I disebutkan bahwa tujuan PEMOHON I, dalam hal ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah: (a) Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; (b) Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum; (c) Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); (d) Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum; (e) Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase; menyelenggarakan Pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya; (f) Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas; (g) Mengadakan Kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah di dalam maupun di luar negeri; (h) Mengadakan studi dan penelitian (*research*) mengenai masalah-masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya; (i) Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum; (j) Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan *mock trial*;

A.2. PEMOHON II

24. Bahwa PEMOHON II merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang dibuat di hadapan Notaris Rina Diani Moliza, S.H. tertanggal 25 Juni 2002 [Bukti P-11], Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan Nomor: 22 Tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat didepan Notaris Rahayu Ningsih, S.H. M.Kn. [Bukti P-12] dan Selanjutnya dilakukan kembali penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan Nomor: 09 Tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat didepan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn. **[Bukti P-13]**, dan terakhir kali dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan Nomor 01 Tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris Nur Asyraf Munif Junaidy, S.H., M.Sl., M.Kn. **[Bukti P-14]** yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0000081.AH.01.08.Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan tanggal 17 Januari 2025. **[Bukti P-15]** Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Anggaran Dasar (AD) 2019 **[Bukti P-11 s.d. Bukti P-15]**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum, **Ardi Manto Adiputra** dan Sekretaris, **Annisa Yudha Apriliyasi** **[Bukti P-16 dan Bukti P-17]**;

25. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari PEMOHON II, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi **[Bukti P-11 s.d. Bukti P-15]**;

A.3. PEMOHON III

26. Bahwa PEMOHON III merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tertanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn. **[Bukti P-18]**, selanjutnya dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor 03 Tanggal 05 Januari 2021 di hadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. **[Bukti P-19]**, dan terakhir kali dilakukan penyesuaian dan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Nomor: 13 Tanggal 01 September 2023 di hadapan Notaris Arsin Effendy, S.H. **[Bukti P-20]** yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001224.AH.01.08. Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tertanggal 7 September 2023 **[Bukti P-21]**. Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan **[Bukti P-20 dan Bukti P-22]**, dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny selaku Ketua Badan Pengurus Perkumpulan **[Bukti P-23]**;
27. Bahwa dalam bagian Mukadimah Anggaran Dasar (AD) PEMOHON III, **KontraS mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang sipil dan demokratis dan jauh dari kekerasan karena prinsip-prinsip militerisme, termasuk di dalamnya akibat dari intervensi militer di ranah sipil.** Adapun selengkapnya, hal tersebut berbunyi **[Bukti P-20 dan Bukti P-22]**:

“Seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Kekerasan yang bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.”

28. Bahwa dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari PEMOHON III, disebutkan bahwa Perkumpulan KontraS bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang berbasis dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; (2) Menciptakan Demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; dan (3) menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
29. Bahwa untuk mencapai Tujuannya itu PEMOHON III melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) Melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak asasi manusia; (2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang HAM; (3) Melakukan penelitian, pengumpulan informasi serta penerbitan dalam bidang HAM; dan (4) Membangun jaringan kerja untuk mencapai tujuannya baik di tingkat nasional maupun internasional.
30. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, PEMOHON I s.d. PEMOHON III secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah melakukan berbagai macam usaha-usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, khususnya yang berkenaan dengan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan, termasuk reformasi TNI di dalamnya. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh PEMOHON I s.d. PEMOHON III yang berkaitan dengan objek permohonan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON I, YLBHI:
 - Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan objek permohonan, yaitu mengenai TNI **[Bukti P-24 dan Bukti P-25]**;
 - Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI 2004 maupun UU Revisi UU TNI 2025 **[Bukti P-26]**;
 - Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya TNI di Indonesia **[Bukti P-27 s.d. Bukti P-30]**;
 - Melakukan pendampingan korban pelanggaran HAM, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia seperti TNI **[Bukti P-31]**

- 2) PEMOHON II, IMPARSIAL:

- Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI 2004 maupun UU Revisi UU TNI 2025 **[Bukti P-32 s.d. Bukti P-36]**
- Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan UU TNI 2004 maupun UU Revisi UU TNI 2025. Pada 2021 Koalisi Reformasi Sektor Keamanan bersama sejumlah individu mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ke Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-37]**
- Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya TNI di Indonesia;
- Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan objek permohonan, yaitu mengenai TNI **[Bukti P-38 s.d. Bukti P-46]**;

No.	Penulis	Judul	Penerbit	Tahun Terbit
1	Al Araf, dkk (Imparsial)	Catatan HAM 2004; Keamanan Mengalahkan Kebebasan	Imparsial	2006
2	Al Araf (Imparsial)	Demokrasi Minim Kontrol	Imparsial	2019
3	Al Araf, dkk (Imparsial)	Dilema Pengaturan Keamanan Nasional: Polemik RUU Keamanan Nasional	Imparsial	Cet. 3 2017
4	Agus Widjojo dkk	Dinamika Reformasi Sektor Keamanan	Imparsial	2005
5	J. Budi Hernawan, Poengky Indarti	Laporan Praktek Penyiksaan di Aceh dan Papua Selama 1998-2007	Imparsial	2009
6	Al Araf, dkk	Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan Militer	Imparsial	2019
7	Al Araf, dkk	Politik Militer Dalam Penguasaan Tanah: Belajar dari Tragedi Pasuruan Tahun 2007	Imparsial	2009
8	Al Araf, dkk	Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua	Imparsial	2011
9	Adang Daradjatun	TNI - Polri di Masa Perubahan Politik	Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung dan Imparsial	2008

3) PEMOHON III, KontraS:

- Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan objek permohonan, yaitu mengenai TNI [**Bukti P-47 s.d. Bukti P-57**];

No.	Penulis	Judul	Penerbit	Tahun Terbit
1.	Munir	Perubahan Pertahanan atau Politik Tentara?	KontraS	2002
2.	Tim KontraS	Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: "Laporan Penelitian Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Bojonegoro Boven Digoel dan Poso"	KontraS	2004
3.	Tim KontraS	Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia	KontraS	2005
4.	KontraS - INFID - Imparsial	Catatan Monitoring Reformasi TNI 1 Tahun Pasca Pencabutan Embargo Militer Amerika Serikat	KontraS - INFID - Imparsial	2006
5.	Tim KontraS	Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)	KontraS	2008
6.	Tim KontraS	Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia	KontraS	2009
7.	Tim KontraS	Catatan Hari TNI 2019: Meluasnya Peran Militer dan Menyusutnya Ruang Sipil	KontraS	2019
8.	Tim KontraS	Catatan Hari TNI 2020: Profesionalisme TNI dalam Tantangan Mencampuri Ranah Sipil	KontraS	2020
9.	Tim KontraS	Masalah Masih Menumpuk: Reformasi TNI Jalan di Tempat (Catatan Hari TNI 2023)	KontraS	2023
10.	Tim KontraS	Demokrasi Melemah, Reformasi TNI Tidak Berjalan (Catatan Hari TNI ke-79)	KontraS	2024
11.	Koalisi Bersihkan Indonesia (YLBHI-WALHI-PU SAKA Bentala Rakyat-WALHI Papua-LBH Papua KontraS JA TAM-GreenPeace-TrendAsia)	Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua - Kasus Intan Jaya	Koalisi Bersihkan Indonesia (YLBHI-WALHI-P USAKA Bentala Rakyat-WALHI Papua-LBH Papua-KontraS-J ATAM-GreenPeace-TrendAsia)	2021

- Terlibat dalam berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan. Pada 2021 Koalisi Reformasi Sektor Keamanan bersama sejumlah individu mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ke Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-58]**;
- Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya TNI di Indonesia Pada 2016 KontraS meluncurkan *tagline* #MasihIngat sebagai kegiatan kampanye publik untuk terus menjaga ingatan atas peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, tak terkecuali aparat militer yang menjadi pelaku kekerasan. Secara khusus, kampanye publik #MasihIngat diluncurkan dalam kanal khusus serta dapat diakses secara luas melalui website: <https://masihingat.kontras.org/> **[Bukti P-59]**;
- Melakukan pendampingan korban pelanggaran HAM, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia seperti TNI **[Bukti P-60 s.d. Bukti P-65]**;

No.	Nama Kasus	Tahun	Keterangan
1.	Kasus Pelanggaran Berat HAM Penghilangan Orang Secara Paksa	1997-1998	KontraS memiliki fokus terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat salah satunya seperti kasus penghilangan orang secara paksa yang marak terjadi pada era pemerintahan orde baru. KontraS aktif dalam memberikan pendampingan guna mendorong pemberian hak-hak korban, investigasi, serta mendesak untuk dibentuknya pengadilan HAM agar mengadili para terduga pelaku pelanggaran HAM Berat
2.	Kasus Pelanggaran Berat HAM Talangsari	1999	KontraS aktif memberikan pendampingan secara non-litigasi terhadap para korban tragedi Talangsari. Adapun pendampingan yang dilakukan bertujuan agar segera dibentuknya pengadilan HAM untuk menuntaskan peristiwa yang terjadi pada tahun 1989 silam
3.	Kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok	2003	KontraS melakukan pemantauan terhadap proses peradilan yang diadili di Pengadilan HAM <i>Ad hoc</i> atas kasus Tj. Priok. Selain pemantauan, KontraS turut memberikan pandangan atas proses peradilan yang dirasa dilakukan di bawah dari standar internasional
4.	Kasus Pelanggaran Berat HAM Alas Tlogo	2007	KontraS mengeluarkan laporan investigasi atas peristiwa kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil di desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

			Dalam laporan ini, KontraS menemukan fakta bahwa tindak kekerasan tidak hanya terjadi pada lokasi TKP, tetapi juga di 10 desa yang terletak di TKP. Selain itu, tim KontraS turut menemukan bekas-bekas proyektil yang menunjukkan bahwa arah tembakan tidak ditujukan ke satu tempat, tetapi dilakukan secara acak/membabi buta. Sehingga dalam peristiwa ini KontraS menduga telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM
5.	Kasus Kekerasan TNI AU Atang Sanjaya terhadap Warga Rumpin	2007	KontraS mendampingi warga desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Jawa barat yang menjadi korban atas kasus sengketa wilayah yang terjadi dengan pihak TNI AU Atang Sanjaya Bogor. KontraS aktif memberikan pendampingan non-litigasi mulai dari tahap regional Jawa Barat hingga nasional guna menuntut penuntasan atas klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak TNI AU Atang Sanjaya terhadap tanah milik warga Rumpin.
6.	Kasus Pembunuhan Diluar Hukum dan Mutilasi Warga Timika, Papua	2022	KontraS mengeluarkan laporan hasil investigasi atas kasus pembunuhan di luar proses hukum dan mutilasi yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap 4 warga sipil di Timika, Papua. Dalam laporan ini, KontraS menemukan fakta bahwa 1 dari 4 korban pembunuhan merupakan anak-anak, pengaburan fakta dengan memfitnah para korban terlibat dalam gerakan separatis, adanya luka tembak pada dua jenazah korban, dan lain-lain. Kuat dugaan telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil di Timika, Papua, lebih lanjut hal ini tidak dapat dilepaskan oleh adanya stigmatisasi terhadap masyarakat Papua

31. Bahwa selain itu, secara historis, PEMOHON I s.d. PEMOHON III merupakan organisasi/lembaga yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dalam proses tersebut, PEMOHON I s.d. PEMOHON III meyakini bahwa UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan ketentuan-ketentuan yang menjamin profesionalisme TNI dan merupakan bagian penting dari reformasi sektor keamanan sebagaimana amanat dan tuntutan reformasi 1998. Oleh karenanya, jika ketentuan-ketentuan tersebut dicabut atau diubah dengan tidak sesuai maksud dan kehendak pembentukannya, maka hal tersebut akan menihilkan peran PEMOHON I s.d. PEMOHON III dalam pembentukan UU TNI di masa lampau serta juga mengganggu kerja-kerja PEMOHON I s.d. PEMOHON III di masa kini;

Kerugian Konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON III

32. Bahwa PEMOHON I s.d. III memiliki hak dan kepentingan konstitusional sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945 dan mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-potensial akibat pembentukan Revisi UU TNI yang menabrak cita negara hukum dan kedaulatan rakyat. Adapun uraian kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON III		
No.	Hak Konstitusional dalam UUD 1945	Kerugian Konstitusional
1	Pasal 28C ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"	Para PEMOHON I s.d. PEMOHON III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memiliki perhatian terhadap reformasi sektor keamanan dan Revisi UU TNI secara khusus. Pengesahan Revisi UU TNI dengan proses yang menyimpangi <i>rule of law</i> dan prinsip-prinsip demokrasi serta substansi yang menghasilkan dwifungsi TNI yang tidak berorientasi pada penguatan profesionalisme TNI, serta keamanan dan pertahanan negara telah mengingkari upaya PEMOHON I s.d. IV untuk memperjuangkan cita lembaga membangun masyarakat, bangsa, dan negara pada aspek reformasi sektor keamanan.
	Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum	Proses Revisi UU TNI dilakukan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menambah preseden buruk pembentukan undang-undang dengan proses yang inkonstitusional dan <i>abusive law-making</i> . Hal ini melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil terkait proses pembentukan undang-undang yang ideal dan sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
	Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Proses Revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup, dengan akses dokumen RUU dan naskah akademik yang terbatas dan tidak jelas, serta waktu penyusunan dan pembahasan yang sangat singkat telah menghapuskan hak konstitusional PEMOHON I s.d. IV untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap proses formal pembentukan Revisi UU TNI. PEMOHON I s.d. IV yang memiliki perhatian pada reformasi sektor keamanan tidak dapat secara wajar dan menurut hukum untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi ilmiah untuk mengadvokasikan reformasi sektor keamanan melalui Revisi UU TNI.
	Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,	Dokumen perancangan dan informasi Revisi UU TNI, yaitu Naskah Akademik dan draf RUU tidak aksesibel, tidak transparan, dan tidak dapat ditemukan oleh publik, termasuk PEMOHON I s.d. IV melalui kanal-kanal formal pembentuk undang-undang. Bahkan, hingga permohonan ini didaftarkan di MK, dokumen Revisi UU TNI yang telah diundangkan tidak dapat diakses oleh publik dan tidak ditemukan di kanal resmi pembentuk

Kerugian Konstitusional PEMOHON I s.d. PEMOHON III		
No.	Hak Konstitusional dalam UUD 1945	Kerugian Konstitusional
	menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".	undang-undang. Oleh karena itu, PEMOHON I s.d. IV tidak dapat berpartisipasi secara bermakna (<i>meaningful participation</i>) dalam proses pembentukan Revisi UU TNI. Dengan demikian, proses pembentukan Revisi UU TNI telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memperoleh informasi, khususnya informasi publik yang seharusnya tersedia bagi publik.

B. PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

B.1. PEMOHON IV:

33. Bahwa PEMOHON IV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki perhatian terhadap kebijakan untuk kepentingan publik melalui Jaringan Gusdurian **[Bukti P-66 dan Bukti P-67]**;
34. Bahwa PEMOHON IV selama ini aktif menyuarakan berbagai pandangannya mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Dalam hal itu, PEMOHON IV melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan di sektor keamanan—termasuk yang berkenaan dengan TNI—dengan menyampaikan beberapa pandangan di media cetak dan elektronik **[Bukti P-67]**;
35. Bahwa PEMOHON IV secara langsung memiliki hubungan dan kedekatan intelektual serta gagasan dengan **Presiden Keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (atau Gus Dur)** yang adalah orang tua laki-laki dari PEMOHON IV;
36. Bahwa selama menjadi Presiden (1999-2021), Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap Reformasi Sektor Keamanan dengan mula-mula memisahkan TNI dan POLRI yang kemudian disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gus Dur dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia **[Bukti P-68]**
37. Bahwa Gus Dur juga berkontribusi dalam menggagas penghapusan Dwi Fungsi TNI melalui pembubaran Fraksi TNI dan POLRI di Parlemen yang selama tiga puluh dua (32) tahun menjadi tulang punggung Pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, meskipun gagasan tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2004 **[Bukti P-69]**;
38. Bahwa di masa Kepemimpinan Gus Dur pula untuk pertama kalinya sejak orde baru, Jabatan Panglima TNI diisi oleh Perwira Tinggi Angkatan Laut melalui penunjukan dan pengangkatan Laksamana Widodo AS untuk masa jabatan 1999-2002 **[Bukti P-70]** sebagai bentuk transformasi dan reformasi TNI Profesional untuk mencegah dominasi salah satu Matra sebagaimana di orde baru dimana Panglima TNI selalu dipimpin dari Angkatan Darat;

39. Bahwa di masa kepemimpinan Gus Dur pula untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, Jabatan Menteri Pertahanan diisi dari Kalangan Sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi sipil (*civil supremacy*) melalui penunjukan dan pelantikan Mohammad Mahfud Mahmodin (atau Mahfud MD) untuk masa jabatan 2000-2001 [Bukti P-71];
40. Bahwa dalam konteks pengujian undang-undang *a quo*, PEMOHON IV memiliki aspirasi yang senada dan kepentingan untuk mempertahankan *legacy* di bidang Reformasi TNI yang telah ditorehkan oleh Alm. Gus Dur selaku orang tua PEMOHON IV;

B.2. PEMOHON V:

41. Bahwa PEMOHON V adalah Warga Negara Republik Indonesia, juga Mahasiswa Semester akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) [Bukti P-72];
42. Bahwa selama menjadi Mahasiswa STHI Jentera, PEMOHON V terlibat aktif dalam advokasi dan pengawasan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan reformasi sektor keamanan, yaitu sebagai berikut:
 - a. memiliki perhatian terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui Pembuatan Materi Konten Publikasi melalui Youtube yang berjudul **Prabowo-Gibran: Era Militarisme dan Dinasti Politik?** melalui akun Youtube Wall of Issues [Bukti P-73];
 - b. aktif dalam organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi keterlibatan militer dalam proses distribusi dan implementasi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah yang menyebabkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara ruang sipil dan militer terkhusus keberadaan anggota TNI Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang mengawal langsung proses di lapangan [Bukti P-74];
 - c. aktif dalam organisasi Lingkar Studi Feminis dan memiliki perhatian terhadap pengarusutamaan gender dan kebebasan akademik yang berpotensi terancam dengan keterlibatan TNI di dalam kampus, yaitu menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertajuk "TNI Masuk Kampus: Mengancam Kebebasan Akademik?" [Bukti P-75];

B.3. PEMOHON VI:

43. Bahwa PEMOHON VI merupakan pembela hak asasi manusia yang pernah menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) untuk masa jabatan 2020-2023 [Bukti P-76 dan Bukti P-77];
44. Bahwa selama menjadi Koordinator KontraS, PEMOHON VI terlibat aktif dalam advokasi dan pengawasan kebijakan publik tentang reformasi sektor keamanan, khususnya tentang perluasan kewenangan TNI yang berdampak pada supremasi sipil di antaranya PEMOHON VI pernah terlibat sebagai kontributor dalam sebuah riset yang berjudul **Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya**. Riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang keterhubungan militer, kekerasan, dan kepentingan bisnis yang terjadi di Papua [Bukti P-78];
45. Bahwa selama aktif dalam organisasi KontraS, PEMOHON VI terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap sektor pertahanan Indonesia yang dipangku oleh lembaga TNI. Laporan kegiatan tersebut dituangkan dalam Catatan Hari TNI yang diterbitkan setiap tahun saat perayaan Hari Ulang Tahun TNI [Bukti P-54 dan Bukti P-55];

Kerugian Konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI

46. Bahwa dengan berlakunya UU *a quo*, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI secara aktual atau setidaknya-potensial mengalami kerugian hak konstitusional, sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Kerugian Konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI		
No.	Hak Konstitusional dalam UUD 1945	Kerugian Konstitusional
1	Pasal 1 ayat (2) <i>Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar</i>	Prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi meniscayakan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk terlibat dalam membuat dan mengambil keputusan dalam proses pemerintahan. Kedaulatan rakyat salah satunya termanifestasi dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR dan Presiden sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Dalam Pemilu 2024 PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI terdaftar sebagai pemilih. Dengan demikian, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI memiliki hak mengawasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR.
2	Pasal 28C ayat (2) <i>Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya</i>	Proses pembentukan objek permohonan <i>a quo</i> oleh pembentuk UU baik Presiden maupun DPR, sama sekali tidak melibatkan PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI secara partisipatif dan bermakna. Hal tersebut mengakibatkan PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI kehilangan hak didengarkan pendapatnya (<i>right to be heard</i>); dipertimbangkan pendapatnya (<i>right to be considered</i>), dan mendapatkan penjelasan (<i>right to be explained</i>).
3	Pasal 28D ayat (1) <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</i>	Proses pembentukan objek permohonan <i>a quo</i> tidak berpedoman pada ketentuan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Padahal, UU PPP merupakan delegasi Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan " <i>Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang</i> ". Oleh karena ini, UU <i>a quo</i> tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah mengakui, mengatur, dan menjamin kepastian hukum, maka pembentukan Revisi UU TNI secara aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI. Persetujuan dan Pengesahan objek permohonan <i>a quo</i> menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan Reformasi TNI yang menjadi capaian, peninggalan dan/atau warisan (<i>legacy</i>) orang tua PEMOHON V, yang dua di antaranya adalah permasalahan: 1. Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI aktif menjadi empat belas (14) Kementerian/Lembaga dari sebelumnya hanya 10 Kementerian/Lembaga; dan

Kerugian Konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI		
No.	Hak Konstitusional dalam UUD 1945	Kerugian Konstitusional
		2. Hilangnya kontrol DPR dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
4	Pasal 28F <i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia</i>	Sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI tidak dapat mengakses dokumen-dokumen tentang pokok permohonan <i>a quo</i> , antara lain: a. naskah akademik; b. daftar inventaris masalah; c. draft rancangan undang-undang; dan d. jadwal sidang pembahasan Revisi UU TNI. Padahal dokumen-dokumen tersebut menurut hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, hak konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI untuk memperoleh dan mengolah informasi tentang pembentukan undang-undang telah dilanggar dalam proses pembentukan Revisi UU TNI.

47. Bahwa oleh karena itu, Pokok Permohonan Perkara *a quo* secara aktual atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI karena ketentuan pasal dalam revisi UU TNI yang dimohonkan oleh Pemohon dapat menghambat dan/atau menggagalkan usaha yang terus menerus dilakukan oleh PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI untuk mendorong proses dan/atau kondisi ideal reformasi TNI;
48. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk menyatakan bahwa Revisi UU TNI bernilai cacat formil dan membatalkan Revisi UU TNI, maka hak konstitusional PARA PEMOHON dapat dipulihkan;
49. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, PEMOHON IV s.d. PEMOHON VI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan secara langsung terdampak -kepentingannya oleh Pokok Permohonan Perkara *a quo*.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

IV.1. ALASAN PERMOHONAN PROVISI:

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut:

50. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 menyatakan: **“Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.”** Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberlan Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar untuk mencegah adanya dampak yang ditimbulkan dan pelanggaran hak warga negara;

51. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain:

1. Putusan No. 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.14], dengan Pertimbangan:

“Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak- hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.”

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
 2. **Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara a quo;**
 3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya
2. Putusan Sela No.70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dihari Selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan pertimbangan:

“Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak- hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan

mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.”

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. **Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan.**
3. Putusan Sela No. 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, dengan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.6.3] dengan pertimbangan:

“Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, *in casu* Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.”

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah 257 supervisi Kementerian

- Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
 3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
4. Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.6.3], dengan Pertimbangan:

“Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, in casu, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [vide risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].”

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan;

3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.
5. Putusan Sela Nomor: Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.9.3] dan [3.10] yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, dengan Pertimbangan:

“Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan provisi, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela atau ketetapan selama tidak menyalahi ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-undang”

“Bahwa berkenaan dengan penundaan pemeriksaan perkara para Pemohon *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.9.2] di atas, meskipun dalam petitum provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon hanya meminta untuk menunda keberlakuan UU 32/2024 dan memberlakukan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya bertujuan untuk menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil *a quo* sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memerintahkan kepada pemerintah dan pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 32/2024 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi guna menghindari dampak yang lebih luas sebelum Mahkamah menilai konstitusionalitas pengujian formil atas proses pembentukan undang-undang *a quo*. Lebih lanjut, dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan demi menghindari dampak-dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 yang pemeriksaannya sedang diberhentikan sementara dan guna memberikan kepastian hukum pada hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga negara.”

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, guna menghindari dampak yang akan timbul dari keberlakuan UU 32/2024 sebelum dinilai konstitusionalitasnya, sebelum melanjutkan pemeriksaan dan putusan akhir untuk permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana amar Putusan Sela di bawah ini.”

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Menyatakan menunda pemeriksaan persidangan permohonan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 sampai dengan selesainya persidangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

2. **Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi;**
 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penundaan pemeriksaan pengujian formil Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
52. Bahwa berdasarkan **beberapa praktik dalam putusan-putusan pada angka dan sub-angka 2 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela** dan dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan menunda sementara pemberlakuan suatu ketentuan norma dalam UU yang sedang diuji, namun juga Mahkamah telah berani memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Eksekutif untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan;
53. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden cq. Pemerintah untuk **menunda keberlakuan Undang-Undang a quo atau setidaknya memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutus perkara a quo**. Hal ini dikarenakan, hasil penelusuran dari PARA PEMOHON, setidaknya terdapat *tujuh (7) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam UU a quo untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan dua (2) Peraturan Presiden (Perpres)*;

Ketentuan Peraturan Pelaksana dalam UU 3/2025:		
No	Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden
1	Pasal 7 ayat (4): Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.	Pasal 7 ayat (4): Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden , kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.
2	Pasal 8 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .	-
3	Pasal 9 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	-

Ketentuan Peraturan Pelaksana dalam UU 3/2025:		
	Pemerintah.	
4	Pasal 10 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah .	-
5	Pasal 47 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah .	-
6	Pasal 53 ayat (3): Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan .	Pasal 53 ayat (3): Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan .
7	Pasal 53 ayat (7): Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah .	-

54. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada PARA PEMOHON sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan Peraturan Pemerintah sedangkan aturan di tingkat Undang-Undang masih diuji konstitusionalitas pembentukannya, maka Mahkamah harus memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan PP/Perpres sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Akhir;
55. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk **menghindari munculnya dampak** antara lain:
- a. **Sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung;**
 - b. **Sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung; dan**

- c. Sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada PARA PEMOHON yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi

Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Prosedur Pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yang menurut Tata Beracara Pengujian Undang-Undang di MK sebagaimana disebut dalam PMK 02/2021, memakan waktu 45 hari + 60 hari, maka tidak ada dampak yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru.

56. Bahwa implementasi UU *a quo* sejatinya telah dijalankan oleh Pemerintah dan TNI, setidaknya-tidaknya tercermin dari implementasi sebagai berikut:

No.	Dasar Hukum	Implementasi
1.	<p>Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025</p> <p>“Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”</p>	<p>Pada 01 Mei 2025 Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali seharusnya telah memasuki masa pensiun. Namun, dengan berlakunya Revisi UU TNI sejak tanggal 26 Maret 2025, masa dinas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali paling lama berakhir pada 01 Mei 2030 dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun.</p>
2.	<p>Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:</p> <p>“Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2)</p>	<p>Pada 1 Mei 2025, prajurit militer aktif dari kesatuan Komando Distrik Militer (KODIM) 1608/Bima dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1608-04/Woha melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 (tiga) orang warga sipil asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 1608-04/Woha Kapten Cba. Iwan Susanto, S.H. dan Pasi Intel Kodim 1608/Bima, Kapten Inf. Bambang Herwanto. Bersamaan dengan operasi penangkapan, para prajurit militer aktif tersebut turut menyita 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil [Bukti P-95].</p>

	<i>huruf b angka 10” ...”</i>	
	<p>Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:</p> <p><i>“Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10”</i></p>	<p>Pada 26 Maret 2025, Universitas Udayana (UNUD) mengumumkan kepada publik melalui akun instagram resminya perihal pengesahan perjanjian kerja sama antara Unud dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Dalam dokumen perjanjian ini, setidaknya mengatur tentang pertukaran data dan informasi, pelatihan bela negara hingga pembinaan teritorial [Bukti P-96].</p>
	<p>Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:</p> <p><i>“Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan operasi militer selain perang yakni: ... 9. membantu tugas pemerintah daerah;” ...”</i></p>	<p>Pada 16 April 2025, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana mengeluarkan keterangan resmi yang menyatakan bahwa TNI-AD terlibat aktif dalam pengelolaan 71 (tujuh puluh satu) dapur dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam momen tersebut, Kadispen TNI AD memastikan pengelolaan 71 dapur masih berjalan [Bukti P-97].</p>
	<p>Pasal 7 ayat (4)</p> <p><i>Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10</i></p>	<p>Pada 6 Mei 2025 dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kodim 1009/ Tanah Laut Korem 101/ Antasari Kodam VI/ Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Program TMMD menjadikan TNI terlibat dalam urusan pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Revisi UU TNI. OMSP tersebut dilaksanakan [Bukti P-98].</p>

57. Bahwa Permohonan Provisi penting guna memastikan adanya supremasi sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, yang salah satunya terkait Operasi Militer Selain Perang

(OMSP) dimana UU a quo menghilangkan kontrol DPR yang selama ini diartikan sebagai kontrol sipil objektif terkait dengan pelaksanaan OMSP;

58. Bahwa Menurut Penjelasan Pasal 5 UU 34/2004, yang dimaksud dengan **kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan**;
59. Bahwa dalam aturan sebelum revisi, yaitu Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004, ketentuan pelaksanaan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, Sementara itu, dalam UU 3/2025, diatur bahwa Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10. Artinya, terdapat **pemangkasan terhadap kontrol sipil** dalam OMSP dan berpotensi hanya memerlukan pertimbangan subyektif Presiden untuk mengambil keputusan terkait OMSP, sebagai berikut:

Perbandingan Pasal OMSP di UU 34/2024 dan UU 3/2025		
No	UU 34/2024	UU 3/2025
1.	<p>Pasal 7 ayat (2): Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. operasi militer untuk perang; b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan 	<p>Pasal 7 ayat (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. operasi militer untuk perang; b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan Wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban

Perbandingan Pasal OMSP di UU 34/2024 dan UU 3/2025		
	<p>di daerah;</p> <p>10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;</p> <p>11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;</p> <p>12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;</p> <p>13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta</p> <p>14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.</p>	<p>masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;</p> <p>12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;</p> <p>13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;</p> <p>14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran pembajakan, dan penerbangan terhadap perompakan, dan penyelundupan;</p> <p>15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan</p> <p>16. membantu dalam menyelamatkan Warga melindungi Negara kepentingan nasional di luar negeri.</p>
2.	<p>Pasal 7 ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.</p>	<p>Pasal 7 ayat (3): Pelaksanaan operasi militer perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.</p> <p>Pasal 7 ayat (4): Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.</p>

60. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi PARA PEMOHON maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*, dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo*. Maka PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan **Putusan Sela** dengan menyatakan:

1. menunda pemberlakuan Revisi UU TNI;

2. memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pelaksana *in casu* Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sampai adanya putusan akhir;
3. memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk tidak memutuskan kebijakan dan tindakan strategis terkait implementasi Revisi UU TNI; dan
4. memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga/Badan lainnya untuk tidak membuat kebijakan dan/atau tindakan terkait implementasi Revisi UU TNI;

61. Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan Putusan Akhir, **maka dengan ditundanya keberlakuan Revisi UU TNI, maka secara *mutatis mutandis* UU Nomor 34 tentang 2004, tetap berlaku sampai Mahkamah Memberikan Putusan Akhir.**

IV.2. ALASAN POKOK PERMOHONAN

62. Bahwa detak jantung demokrasi konstitusional melemah akibat pembentukan sejumlah legislasi kontroversial dalam satu dekade ke belakang mengingkari denyutnya, yaitu partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi publik terus menjadi masalah yang kritical, sebab pembentukan legislasi kerap dilakukan tanpa pelibatan partisipasi publik yang wajar dan akuntabel, dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi, dokumen perancangan tidak aksesibel dan tidak transparan, serta dilakukan dalam waktu yang amat singkat;
63. Bahwa jamak akademisi menggambarkan fenomena tersebut sebagai *autocratic legalism* (Corales, 2015; Scheppele, 2018) atau *abusive law-making*, yang merupakan turunan dari *abusive constitutionalism* (David Landau, 2013), yang pada intinya melegitimasi penggunaan hukum untuk tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan pembentukan legislasi dilakukan secara ugalt-ugalt menyimpangi nilai-nilai demokrasi dan ditujukan bukan untuk kepentingan publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2024) menguraikan karakteristik legislasi yang bercorak *autocratic legalism* dan *abusive law-making*, yaitu: (1) terdapat pemusatan dan akumulasi kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden; (2) perubahan kebijakan bersifat reaktif dan untuk mengakomodasikan kepentingan politik jangka pendek atau sesaat; (3) menggunakan pendekatan institusional untuk membajak lembaga demokrasi konstitusional; (4) pembentukan legislasi dilakukan secara kilat; (5) pembentukan legislasi dilakukan jalur cepat dan menghindari partisipasi publik, misalnya menggunakan perppu; (6) tidak ada perimbangan kekuasaan atau mekanisme kontrol DPR terhadap pembentukan legislasi; (7) menjaga hegemoni kekuasaan dengan pasal-pasal karet untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil;
64. Bahwa fenomena *autocratic legalism* dan *abusive law-making* diulang kembali dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada permohonan *a quo*, inkonstitusionalitas tersebut tercermin dalam dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 Dilakukan secara ilegal;
 - b. Revisi UU TNI Bukan Undang-Undang *Carry Over*;
 - c. Revisi UU TNI Tidak Sejalan dengan Agenda Reformasi TNI yang Ditetapkan oleh Berbagai Politik Hukum mengenai TNI Pasca Reformasi 1998, sehingga Bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan serta Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam UU P3;

- d. Proses Pembahasan Perubahan UU TNI yang dengan Sengaja Menutup Partisipasi Publik, Tidak Transparan, dan Tidak Akuntabel telah menimbulkan Kegagalan Pembentukan Hukum;
- e. Pemerintah dan DPR Sengaja Menahan Revisi UU TNI dan Tidak Langsung Membuka Akses Dokumen Revisi UU TNI kepada Publik.

65. Bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut diejawantahkan tak hanya dari proses prosedural untuk meletakkan kepercayaan konstituen kepada wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum, melainkan bagaimana wakil-wakil rakyat juga dapat membuka ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan dan pengambilan kebijakan legislasi. Keterlibatan warga dari berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan publik adalah jalan utama menuju demokrasi yang bermakna (Tornquist, *et. al.*, 2005);
66. Bahwa untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoritik perlu rasanya memaparkan pandangan **Sherry R. Arnstein** (1969) yang dikutip oleh **Johanes. D. Lahunduitang, Fela Warouw. “Analytical Scale Of Participation” Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Di Indonesia (2013; halaman 2-4)** memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (***Ladder of Citizen Participation***);
67. Bahwa menurut **Arnstein (1969)** keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (*power*) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau *agency*. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi **“ladder of citizen participation”** yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi kekuasaan, sebagai berikut:

Level of Participation Menurut Arnstein	
<i>Citizen Control</i>	<i>Degree of Citizen Power</i>
<i>Delegated Power</i>	
<i>Partnership</i>	
<i>Placation</i>	<i>Degree of Tokenism</i>
<i>Consultation</i>	
<i>Informing</i>	
<i>Therapy</i>	<i>Non-participation</i>
<i>Manipulation</i>	

68. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat

ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya komunikasi atau dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas, dimana inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah;

69. Bahwa dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari jenjang Informasi, yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Masyarakat mendapatkan informasi tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan balik (*feed back*) sehingga keputusan akhir yang diambil masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, jenjang konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual;
70. Bahwa masyarakat diundang untuk mendengar pendapatnya dan telah ada aturan pengajuan usulan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Metode yang sering digunakan seorang konsultan adalah sikap survey, pertemuan lokal dan dengar pendapat masyarakat. Jenjang Penentruman atau placation adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun, pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Strategi ini menempatkan “kaki tangan” pada suatu struktur masyarakat sehingga yang miskin selalu kalah suara dan nantinya akan “ditenangkan” oleh pemegang kekuasaan. Tokenisme merupakan kondisi di mana kebijakan dibuat sebagai upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan;
71. Bahwa tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan, ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan. Pada tingkatan ini kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan dan keputusan diambil berdasarkan kebijakan bersama. Selanjutnya level Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

Dalam tingkatan ini masyarakat tetap memiliki posisi yang kuat dan kekuatan masyarakat didelegasikan ke suatu badan yang representatif untuk menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Tingkatan teratas adalah Pengendalian Warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pada tingkatan ini, masyarakat telah sampai pada tahap pengawasan dan mampu memberikan teguran-teguran secara langsung bila terjadi pelanggaran ataupun kegiatan berlangsung tidak sesuai dengan perencanaan;

72. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 telah secara terang mengamanatkan DPR dan Presiden untuk mengejawantahkan *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) dalam setiap pembentukan undang-undang. Partisipasi yang bermakna meliputi pemenuhan hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Namun demikian, lima tahun setelah amanat konstitusional tersebut digaungkan, DPR dan Presiden tetap tidak mengacuhkannya, termasuk pada proses pembentukan Perubahan UU TNI yang diujikan dalam perkara *a quo*;
73. Bahwa untuk membangun iklim partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), DPR dan Presiden memenuhi prasyarat tertentu agar masyarakat secara luas dapat secara demokratis berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan legislasi. Merujuk pada *Guidelines on Democratic Law Making for Better Laws* yang disusun oleh OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR, 2024), sejumlah prinsip yang relevan dikedepankan untuk mencapai *democratic law-making* dan mewujudkan *meaningful participation in casu*, yaitu:
 - a. *Openness and transparency of the law-making process*
Seluruh proses legislasi –yang mana legislasi tersebut didesain, didraf, diperdebatkan, diadopsi, diimplementasikan, di monitor, dan dievaluasi– harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Seluruh informasi dan dokumen relevan terkait pembentukan legislasi harus diberikan kepada publik dan melibatkan publik dalam proses tersebut, memastikan bahwa proses pembentukan legislasi dapat diakses semua orang.
 - b. *Participation and Inclusiveness*
Seluruh pihak terkait dan *stakeholder* harus memperoleh kesempatan untuk mengakses proses pembentukan legislasi, terinformasi terhadap proses tersebut, dan secara bermakna dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam prosesnya.
 - c. *Organized and timely legislation planning*
Pembentukan undang-undang dilakukan dengan perencanaan yang wajar sejak awal (*proper advance planning of policies and legislation*) dan dibentuk dalam waktu yang cukup dan realistis (*sufficient and realistic time*).
 - d. *Accountability of institutions and individuals*
Harus terdapat mekanisme dan institusi publik yang efektif untuk memastikan bahwa pembentukan legislasi dilakukan secara akuntabel, yang dapat ditunjukkan dengan adanya pengawasan, monitoring, dan pelaporan kepada publik.

Tanpa mewujudkan keempat prasyarat di atas, *meaningful participation* dalam pembentukan legislasi tidak akan mungkin terwujud;

74. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, oleh karena UUD 1945 tidak mengatur secara mendetail ihwal pembentukan undang-undang, maka peraturan pelaksana yang secara organik diamanatkan berdasarkan UUD 1945 dapat digunakan sebagai rujukan untuk memberikan pemaknaan konstitusional tentang proses pembentukan undang-undang. Selain itu, preseden putusan MK pun dapat menjadi rujukan. Oleh karena itu, untuk menentukan konstitusionalitas proses pembentukan Perubahan UU TNI, Para Pemohon merujuk ke undang-undang organik mandat dari Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU P3”); dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 (“Tata Tertib DPR”);

A. PERENCANAAN REVISI UU TNI DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 DILAKUKAN SECARA ILEGAL, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20, DAN PASAL 22A UUD 1945, UU P3, DAN TATA TERTIB DPR

75. Bahwa perencanaan Revisi UU TNI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal, sebab pembahasan Revisi UU TNI tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 serta UU P3 dan Tata Tertib DPR;

76. Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses perencanaan Revisi UU TNI, sebab perencanaan dilakukan secara melawan hukum. Revisi UU TNI juga mulanya bukan merupakan undang-undang yang diprioritaskan untuk dibahas di tahun 2025, tetapi dipaksakan untuk segera disahkan untuk kepentingan tertentu;

77. Bahwa Revisi UU TNI tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Prolegnas Prioritas Tahun 2025 memuat RUU prioritas yang akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah di tahun 2025 disahkan melalui Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/II/2024-2025 pada 19 November 2024. Pada Lampiran II Keputusan DPR RI tersebut, tidak tercantum judul “Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia” sebagai salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2025 [**Bukti P-79**];

78. Bahwa Revisi UU TNI yang dipaksakan untuk disahkan di tahun 2025 semakin terlihat dari fakta bahwa undang-undang *a quo* juga bukan merupakan prioritas Pemerintah. Bukan hanya tidak tercantum dalam Prolegnas Tahun 2025, Revisi UU TNI juga tidak tercantum dalam 18 (delapan belas) RUU prioritas pada RPJMN 2025-2029. Dokumen teknokratik milik Pemerintah sendiri tidak menganggap revisi terhadap UU TNI menjadi kebutuhan prioritas;

79. Bahwa namun demikian, Revisi UU TNI ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Pertahanan (“Menhan”) untuk memasukkan Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan segera dibahas dan disahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. [**Bukti P-80**]. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di Sentul, Kabupaten Bogor, 6 April 2025 dan paparan

Panglima TNI, Agus Subiyanto, pada Rapat Kerja bersama Komisi I pada 13 Maret 2025 **[Bukti P-94]**, yang menyampaikan bahwa pada 7 Februari 2025, Menhan mengirimkan surat bernomor B/244/M/II/2025 kepada Ketua Komisi I, yang meminta agar Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Menhan mengajukan permohonan untuk mengagendakan pembahasan Revisi UU TNI **[Bukti P-80 dan Bukti P-81]**;

80. Bahwa Revisi UU TNI yang dipaksakan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tidak sesuai dengan mata acara rapat paripurna dan tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan Tata Tertib DPR. Pengambilan keputusan yang memasukkan Revisi UU TNI pada Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilaksanakan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR ke-13, pada 18 Februari 2025. Namun demikian, ada tiga kejanggalan dalam pengambilan keputusan tersebut:

- a. Pengambilan keputusan untuk memasukan Revisi UU TNI tidak masuk dalam agenda rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut. Namun, secara tiba-tiba, Ketua Sidang Adies Kadir (Wakil Ketua DPR, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)), meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Persetujuan tersebut diambil sebelum agenda utama rapat dilaksanakan. **[Bukti P-82]**
Merujuk pada Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR, perubahan agenda rapat, termasuk rapat paripurna hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan kepada Badan Musyawarah paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan. Selengkapnya, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290 Tata Tertib DPR

- (1) *Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.*
- (2) *Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.*
- (3) *Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan*(4) *Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).*
- (4) *Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.*

Dalam kasus ini, sebagaimana dibacakan oleh Ketua Rapat Paripurna, terbukti bahwa sejak awal tidak ada agenda untuk memasukan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan tidak terdapat perubahan agenda di awal untuk melakukan perubahan Prolegnas tersebut;

- b. Pertimbangan untuk memasukan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 justru berdasarkan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025 **[Bukti P-83]**. Padahal, pertimbangan utama seharusnya berasal dari Badan Legislasi, bukan desakan dari Presiden melalui Surat Presiden tersebut, sejalan dengan Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR. Sampai permohonan ini diajukan, kami tidak menemukan dokumen pertimbangan Badan Legislasi untuk memasukan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025;

Pasal 66 huruf f Tata Tertib DPR

Badan Legislasi bertugas: ...f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan.

Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.

- c. Keberadaan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025 penuh kejanggalan, sebab berisi tentang penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Revisi UU TNI. Kejanggalan terletak pada fakta bahwa pada saat surat itu dikeluarkan, pada 13 Februari 2025, belum ada keputusan resmi DPR untuk menjadikan Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 atau mengagendakan pembahasan Revisi UU TNI. Revisi UU TNI baru masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 pada 18 Februari 2025. Seharusnya, Surat Presiden tentang penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas suatu RUU disampaikan pasca DPR menetapkan Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan terdapat surat resmi dari DPR yang menginisiasi pembahasan RUU dengan mengirimkan draf RUU dan naskah akademik kepada Presiden sejalan dengan Pasal 49 UU P3 dan Pasal 141 Tata Tertib DPR;

Pasal 49 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (1) *Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.*
- (2) *Presiden menunjuk menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.*
- (3) *Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Pasal 141 Tata Tertib DPR

- (1) *Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2).*
- (2) *Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.*

Artinya, Surat Presiden dikeluarkan lebih dahulu sebelum ada penetapan DPR terkait Revisi UU TNI masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan surat resmi dari DPR yang menginisiasi RUU dengan mengirimkan naskah akademik dan RUU kepada Pemerintah alias **prematuur**;

81. Bahwa ketergesa-gesaan dan keterpaksaan proses perencanaan ini juga terlihat dari adanya lampiran draf RUU TNI dan naskah akademik bersamaan dengan Surat Presiden kepada Ketua Komisi I DPR. Padahal, dalam dokumen Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029, RUU Revisi UU TNI adalah usul inisiatif dari DPR, sehingga seyogianya draf RUU dan naskah akademik disiapkan oleh DPR dan Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Draft RUU dan naskah akademik yang dikirimkan Menteri Pertahanan kepada Ketua Komisi I tersebut patut dicurigai digunakan langsung oleh Komisi I dalam pembahasan. Hal ini bukan merupakan kondisi ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain mengingkari proses perencanaan, proses pembentukan Revisi UU TNI juga mencederai fungsi legislasi yang dimiliki DPR. DPR yang seharusnya mengimbangi kekuasaan Pemerintah, justru melayani kepentingan Pemerintah;

Pasal 68 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:

- a. *Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau*
 - b. *DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).*
82. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, perencanaan Revisi UU TNI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai prosedur, sebab: **(1)** sejak awal bukan merupakan rancangan undang-undang yang prioritas untuk disahkan di tahun 2025, baik merujuk pada dokumen Prolegnas Prioritas Tahun 2025, maupun pada RPJMN Tahun 2025-2029; **(2)** tidak pernah diagendakan dalam Rapat Paripurna untuk melakukan perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 untuk memasukan Revisi UU TNI sebagai rancangan undang-undang prioritas; **(3)** tidak terdapat pertimbangan dari Baleg DPR untuk mengubah Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan memasukan Perubahan UU TNI di dalamnya; **(4)** naskah akademik dan RUU disiapkan oleh Pemerintah, padahal merupakan usulan DPR; dan **(5)** terdapat kejanggalan surat penunjukan menteri untuk membahas Revisi UU TNI karena penunjukan dilakukan sebelum Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025;

83. Bahwa atas argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR.

B. REVISI UU TNI BUKAN CARRY OVER, SEHINGGA PEMBAHASAN REVISI UU TNI MELANGGAR PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20, DAN PASAL 22A UUD 1945, UU P3, DAN TATA TERTIB DPR

84. Bahwa Revisi UU TNI bukan merupakan undang-undang *carry over* dari periode sebelumnya, sehingga ketika proses pembentukan langsung masuk ke dalam tahap pembahasan, hal tersebut menyalahi Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR;
85. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah melahirkan suatu sistem baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, yaitu *carry over*. Sistem ini secara tidak langsung memungkinkan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang proses pembahasannya belum selesai pada masa periode keanggotaan DPR sebelumnya, dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu RUU sebagai RUU *Carry Over*, yakni sebagai berikut:

Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”

86. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) prasyarat yang harus dipenuhi pada RUU *Carry Over*:
- RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode DPR sebelumnya;
 - Hasil pembahasan DIM disampaikan pada DPR periode berikutnya;
 - Adanya Kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan.
87. Bahwa pada DPR Periode 2019-2024, Revisi UU TNI terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024. Namun pada akhir periode, DPR secara tiba-tiba menyetujui Revisi UU TNI sebagai usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18, masa Persidangan V tahun Sidang 2023-2024, meskipun tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 **[Bukti P-84]**. Kendati demikian, proses pembahasan Revisi UU TNI pada 2024 **dihentikan ketika masih dalam tahap pembahasan di Badan Legislasi** (Baleg) DPR RI, dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Hal ini dikarenakan tidak adanya Surat Presiden yang dikeluarkan pada periode masa keanggotaan DPR periode 2019-2024 **[Bukti P-85]**.
88. Bahwa dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No: 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Revisi UU TNI juga **tidak masuk dalam kategori RUU *carry over*** **[Bukti P-79]**. Sebagaimana tertuang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025 - 2029 setidaknya terdapat 12 (dua belas) RUU *carry over* dari DPR pada masa keanggotaan 2019-2024, sebagai berikut:
- a. RUU *Carry Over* dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029:
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;

- RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara;
 - b. RUU *Carry Over* dalam Prolegnas Prioritas 2025:
 - RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - RUU tentang Hukum Acara Perdata;
 - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
 - c. RUU *Carry Over* dalam Daftar Kumulatif Terbuka:
 - RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
89. Bahwa Surat Presiden untuk menunjuk perwakilan pemerintah dalam Pembahasan Revisi UU TNI baru diterbitkan pada 13 Februari 2025 **[Bukti P-83]**, atau pada masa keanggotaan DPR periode 2024-2029, bukan pada masa DPR periode 2019-2024. Dengan kata lain, Revisi UU TNI bukan pelimpahan dari DPR periode sebelumnya. Surat Presiden itu yang kemudian dijadikan dasar pengusulan pembahasan Revisi UU TNI antara DPR dan Pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Kemudian, Rapat Kerja pada 11 Maret 2025 **[Bukti P-86]**;
90. Bahwa namun demikian, pada faktanya, pada periode 2019-2024, Presiden tidak pernah mengirim Surat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah untuk pembahasan Revisi UU TNI. Oleh karena itu, Revisi UU TNI **tidak dapat dikategorikan sebagai *carry over* dan tidak sepatutnya melanjutkan pembentukan ke tahap pembahasan undang-undang**. Seharusnya, Revisi UU TNI dilakukan sejak dari tahap awal, termasuk pada tahap penyusunan, yaitu dengan DPR menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang;
91. Bahwa kondisi di atas menyalahi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab Revisi UU TNI bukan *carry over*, sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029;
92. Bahwa dengan **tidak dilaksanakannya tahap perencanaan dan tahap persiapan pembentukan undang-undang** yang dilangkahi akibat penyalahgunaan mekanisme *carry over*, artinya menutup ruang sama sekali bagi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Kedua tahap tersebut ditiadakan, sehingga masyarakat tidak dapat turut serta dalam proses pembentukan Revisi UU TNI secara holistik;
93. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, pembentukan Revisi UU TNI yang langsung masuk ke dalam tahap pembahasan adalah **bernilai inkonstitusional** karena Revisi UU TNI bukan rancangan undang-undang *carry over*, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR;

C. REVISI UU TNI TIDAK SEJALAN DENGAN AGENDA REFORMASI TNI YANG DITETAPKAN OLEH BERBAGAI POLITIK HUKUM MENGENAI TNI PASCA-REFORMASI 1998, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEJELASAN TUJUAN SERTA ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN DALAM UU P3

94. Bahwa dalam berbagai politik hukum mengenai TNI pasca-reformasi 1998, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai TNI pada pokoknya ditujukan untuk **menata TNI ke arah yang profesional**. Namun Revisi UU TNI menyimpangi politik hukum tersebut, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU P3. Pasal 5 huruf a dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta penjelasannya, yang menyatakan:

Pasal 5 huruf a dan e UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; [...] e. kedayagunaan dan kehasilgunaan [...]”

Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.”

Penjelasan Pasal 5 huruf e UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
“Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

95. Bahwa politik hukum untuk menata TNI ke arah yang profesional dapat dilihat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 maupun TAP MPR No. VII/MPR/2000, serta UU TNI sebelum perubahannya pada 2025;
96. Bahwa dalam bagian menimbang (konsiderans) butir a, c, dan d TAP MPR No. VI/MPR/2000 [**Bukti P-87**], pada pokoknya MPR RI mengakui bahwa TNI (dulu ABRI) saat itu merupakan lembaga yang tidak profesional dan berdampak buruk pada demokrasi, sehingga diperlukan pemisahan terhadap TNI dan Polri sebagai upaya mengembalikan profesionalisme masing-masing. Adapun selengkapnya hal tersebut dinyatakan:

“Menimbang: a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; [...] c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; [...]”

97. Bahwa selanjutnya, dalam dalam bagian menimbang (konsiderans) butir d dan f TAP MPR No. VII/MPR/2000 [**Bukti P-88**], pada pokoknya MPR RI menyatakan pentingnya

membangun alat pertahanan negara yang profesional di tengah proses demokratisasi dan globalisasi. Adapun hal tersebut berbunyi:

“Menimbang: [...] d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia; [...] f. bahwa seiring dengan proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; [...]”

TAP MPR No. VII/MPR/2000 juga menegaskan kembali profesionalisme sebagai salah satu jatidiri TNI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3). Adapun ketentuan tersebut menyatakan:

Pasal 1 ayat (3) TAP MPR No. VII/MPR/2000

“Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.”

98. Bahwa selain itu, salah satu pencapaian penting bagi reformasi TNI adalah dengan diundangkannya UU TNI pada 16 Oktober 2004 lalu. Jika dicermati, dalam proses pembahasan UU TNI, terdapat kesepahaman di antara perangkat pimpinan Komisi I DPR dan mayoritas fraksi di dalamnya untuk mendorong profesionalisme dan melepas TNI dari kedudukan dan peran di aspek politik dan ekonomi, dalam hal ini yang mewujud dalam larangan berpolitik dan berbisnis, serta jaminan kesejahteraan bagi prajurit. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, melalui Laporan Ketua Komisi I DPR RI, Ibrahim Ambong, dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, ia menyatakan bahwa upaya mendorong profesionalisme TNI dalam UU TNI, salah satunya dilakukan melalui Pasal 39 yang melarang prajurit untuk menjadi anggota partai politik, berpolitik, berbisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Selengkapnya ia menyatakan [**Bukti P-89**]:

“Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut lahir dari dorongan reformasi nasional dalam upaya menata kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia. Sebagai wujud dari semangat tersebut lahirlah beberapa pasal dalam RUU TNI yang kami pandang sesuai dengan tuntutan zaman, antara lain: [...] 5. Berkaitan dengan upaya menciptakan TNI sebagai sebuah institusi yang profesional, maka pada Pasal 39 melarang Prajurit terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 73);

- 2) Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Bangsa Indonesia atas Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia yang disampaikan oleh H.A. Hamid Mappa, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, menyatakan:

“Tentara yang kuat adalah tentara yang: profesional, Modern, dan didukung rakyat. Tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih dengan baik (well trained), dilengkapi dengan baik (well-equipped), kesejahteraan yang

memadai (welfare), mempunyai motivasi yang baik (well-motivated), dan tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung..." (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 77);

- 3) Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Tentara Nasional Indonesia (T-NI), yang disampaikan oleh Achmad Basarah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, ia menekankan pentingnya membangun TNI yang profesional dengan salah satu ciri yang tidak berbisnis. Adapun selengkapnya ia menyatakan:

"Kita semua sepakat bahwa kedepan TNI harus menjadi tentara yang profesional, berkonsentrasi pada tugas pokoknya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam pasal 76 RUU TNI ini telah diatur bahwa semua aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI, harus diambil alih oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lama lima tahun setelah RUU TNI ini resmi diundangkan..." (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 87);

- 4) Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Happy Bone Zulkarnain, yang menekankan pentingnya membangun TNI yang profesional dengan menjamin kesejahteraan prajurit. Selengkapnya ia menyatakan:

"Dengan demikian pemerintah perlu memberikan dukungan dalam membangun profesionalisme TNI tersebut yang dicerminkan pada prioritas anggaran di APBN. Bagi FFG semua itu adalah merupakan bukti dari pelaksanaan komitmen penting yang harus dilaksanakan dalam membangun profesionalisme TNI. Karena kami sangat menyadari bahwa konsekuensi logis dari profesionalisme adalah dijaminnya kesejahteraan..." (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 95);

- 5) Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Rusjdi Hamka, yang menyatakan:

"TNI yang profesional adalah merupakan tuntutan dan aspirasi serta dambaan segenap warga bangsa. Ini merupakan kata hati dari ibu kandung TNI yang tidak boleh diabaikan, hila tidak ingin menjadi anak durhaka. Keinginan untuk menjadi profesional sejatinya juga merupakan harapan dari setiap prajurit TNI. TNI yang profesional akan menjadi kebanggaan rakyat dan kebanggaan dari setiap prajurit TNI." (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 99);

Selain itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyampaikan gagasan untuk menarik TNI dari politik dan jabatan sipil, penghapusan struktur komando teritorial, serta memberikan anggaran pertahanan yang memadai bagi TNI sebagai Langkah menuju profesionalisme. Selengkapnya hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Revitalisasi fungsi dan peran yang merujuk pada profesionalisme TNI mensyaratkan peningkatan profesionalisme organisasi dan profesionalisme-prajurit TNI secara komprehensif dan integral. Untuk menuju profesionalisme organisasi TNI maka perlu dilakukan berbagai langkah reposisi dan restrukturisasi TNI. Penarikan diri TNI dari keterlibatannya dalam ranah dan jabatan sipil (terutama politik) dan penghapusan pembinaan teritorial merupakan syarat mutlak bagi tercapainya profesionalisme organisasi TNI. Selain juga dukungan anggaran pertahanan yang memadai menjadi bahan bakar yang dapat memacu percepatan profesionalisme organisasi TNI.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 99);

Selanjutnya, berkenaan dengan aktivitas bisnis TNI, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendegradasi profesionalisme TNI. Adapun hal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Hal lain yang juga menjadi syarat yang utama dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI adalah TNI harus melepaskan diri dari Segala bentuk kepemilikan dan pengelolaan aktivitas bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan TNI dalam aktivitas bisnis hanya akan mendegradasi moral dan jatidiri TNI serta mencoreng citra TNI dimata rakyat. Akan menjadi hal yang sia-sia, hila dalam upaya meningkatkan profesionalisme TNI tetapi TNI tetap melakukan aktivitas bisnis.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 100);

- 6) Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Chatibul Umam Wiranu, yang menyatakan:

“Kita harus bersama-sama membangun dan mengembangkan TNI secara profesional, sesuai dengan kepentingan politik negara, yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Sebab jika kita tidak mempunyai ketegasan dalam penempatan posisi TNI dalam perspektif transisi menuju demokrasi ini serta membiarkan TNI ikut terlibat menentukan arah kebijakan politik negara, maka kita akan kembali kepada situasi politik yang otoriter, menakutkan rakyat, dan tentu saja tidak demokratis.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 103)

- 7) Pendapat Akhir Fraksi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 30 September 2004, yang disampaikan oleh Mashadi, yang menyatakan:

“Pemisahan TNI dari politik dan bisnis adalah mutlak dalam upaya menciptakan tentara yang profesional. Pada masa yang akan datang, TNI secara otomatis

harus meningkatkan profesionalismenya dan memisahkan diri dari urusan-urusan yang upaya peningkatan profesionalisme tersebut.” (Naskah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tentara Nasional Indonesia I, 2004: 116)

99. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka politik hukum terkait TNI harus mengacu pada semangat agenda reformasi TNI sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun maksud awal (*original intent*) pembentukan UU TNI;
100. Bahwa sejak Reformasi 1998, terdapat tiga tuntutan mendasar publik terkait dengan dominasi militer dan dampak negatifnya. Hal ini ditujukan pada desakan penghapusan dwifungsi ABRI, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban kejahatan masa lalu atau pelanggaran HAM, serta pengembalian TNI menjadi tentara profesional, tidak berpolitik dan berbisnis serta tunduk pada ketentuan hukum dan nilai-nilai demokrasi (Pramodhawardani dan Makaarim; 2009, 15). Dalam perjalanannya, tuntutan tersebut mencakup agenda: (a) restrukturisasi komando teritorial sebagaimana amanat Pasal 11 UU TNI; (b) reformasi peradilan militer sebagaimana amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 74 UU TNI; serta (c) kesejahteraan prajurit;
101. Bahwa alih-alih menuntaskan agenda reformasi TNI sebagaimana uraian-uraian di atas, Revisi UU TNI justru menambah substansi yang salah satunya mengenai penambahan usia pensiun. Adapun hal tersebut justru akan berpotensi memperparah masalah struktural dalam organisasi TNI yang menyebabkan banyaknya Prajurit yang tidak memiliki jabatan (*non-job*), maupun sebaliknya, posisi jabatan yang kekurangan Prajurit. Adapun hal tersebut dapat dilihat dalam bagian Penjelasan Umum Revisi UU TNI, yang menyatakan:

“Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, non militer, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI.”

102. Bahwa berdasarkan Laporan Kekuatan Personil (Lapkuatpers) TNI dalam Rapat Pimpinan TNI 2024 (dikutip dalam Chandra Ariyadi Prakosa dkk, 2024: 770-771), terdapat kelebihan maupun kekurangan personil sesuai dengan Daftar Susunan Personil (DSP) TNI. Berdasarkan data tersebut, TNI kelebihan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Prajurit berpangkat Jenderal (bintang satu s.d. bintang empat) dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Prajurit berpangkat Kolonel. Sedangkan di sisi lain, TNI kekurangan 49.168 (empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan) Prajurit berpangkat Letnan Satu, Kapten, Mayor, dan Letnan Kolonel. Adapun selengkapnya, data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut [**Bukti P-91**]:

Laporan Kekuatan Personil (Lapkuatpers) TNI dalam Rapat Pimpinan TNI 2024

Pangkat	Daftar Susunan Personil (DSP)	Jumlah Riil	Selisih (antara DSP dan Jumlah Riil)
Jenderal	5	4	-1

Letnan Jenderal	33	32	-1
Mayor Jenderal	219	268	+49
Brigadir Jenderal	857	989	+132
Kolonel	5.423	5.661	+239
Letnan Kolonel	12.445	7.543	-4.902
Mayor	22.425	10.859	-11.566
Kapten	32.976	13.097	-19.879
Letnan Satu	22.945	10.124	-12.821
Letnan Dua	6.493	15.838	+9.345

Keterangan: Tabel di atas menunjukkan jumlah personil yang direncanakan (DSP), jumlah aktual (Riil), dan selisih di antara keduanya untuk masing-masing pangkat. Beberapa pangkat memiliki kelebihan personil, sementara yang lainnya mengalami kekurangan.

103. Bahwa secara historis, kelebihan Prajurit TNI, khususnya yang berpangkat Jenderal memiliki riwayat konsekuensi buruk yang mengganggu profesionalisme. Menurut A.H. Nasution dalam "TNI: Tentara Nasional Indonesia Jilid I" (dikutip dari Hendi Johari, 2019), setelah proklamasi, Indonesia memiliki 60 (enam puluh) orang jenderal. Surplus militer Indonesia, khususnya yang berpangkat jenderal saat itu menyebabkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang profesional, banyak dari mereka bahkan ditugaskan untuk mengerjakan "tugas-tugas istimewa", di antaranya seperti mengurus opium, beras, dan lain sebagainya. Di tingkat bawah, surplus jenderal tersebut menumbuhkan kebingungan dan rasa tidak hormat. Terjadi *gap* antara atasan dan bawahan. Para komandan dari kesatuan-kesatuan kecil yang langsung berhadapan dengan musuh di garis depan menjadi kecewa dan kesal dengan situasi tersebut. Bahkan saat itu, menurut Nasution, terdapat pemeo di tengah-tengah masyarakat: "*Sudah dipastikan kita akan menang melawan Belanda, karena jumlah jenderal kita jauh sepuluh kali lipat banyaknya dari jumlah jenderal mereka*";
104. Bahwa dalam konteks kontemporer, surplus jenderal dan kolonel ini membawa arah TNI ke postur pertahanan yang makin gemuk, hal ini menyebabkan adanya proliferasi (pemekaran) organisasi TNI. Konsekuensi terpenting dari proliferasi ini adalah anggaran militer yang semakin membengkak. Selain itu, rantai birokrasi di dalam militer menjadi lebih panjang. Ini tentu akan mempengaruhi rantai komando, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan reaksi militer jika negara terancam bahaya. Surplus ini juga akan berpengaruh terhadap korps perwira itu sendiri. Mobilitas vertikal mereka mandek. Mereka hanya bertukar jabatan (rotasi) dengan jenjang kepangkatan yang tetap. Hampir bisa dipastikan ketidakpuasan di kalangan perwira pun akan meningkat (Made Supriatma, 2019) **[Bukti P-90]**;
105. Bahwa selain itu, dalam hal surplus perwira tanpa jabatan ini belum pernah ditangani secara serius dengan solusi yang tepat guna dan tepat sasaran. Wacana solusi yang kerap dikemukakan sebelumnya yaitu dengan mengkaryakan mereka di luar instansi militer seperti pada jabatan sipil tidak akan menyelesaikan permasalahan dan justru menambah permasalahan yang pernah terjadi saat TNI—dulu ABRI—di zaman Orde Baru;
106. Bahwa dengan demikian, Revisi UU TNI, *in casu* objek permohonan, tidak memiliki kejelasan tujuan maupun substansi yang berdaya dan berhasilguna sebagaimana

beberapa asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

D. PROSES PEMBAHASAN REVISI UU TNI YANG DENGAN SENGAJA MENUTUP PARTISIPASI PUBLIK, TIDAK TRANSPARAN, DAN TIDAK AKUNTABEL TELAH MENIMBULKAN KEGAGALAN PEMBENTUKAN HUKUM BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2), PASAL 1 AYAT (3), PASAL 20, PASAL 22A, PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28D AYAT (3), DAN PASAL 28F UUD 1945 SERTA UU P3 DAN TATA TERTIB DPR

107. Bahwa Dave Laksono yang merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR selaku pihak yang membahas Revisi UU TNI pada intinya menyebutkan pembentuk undang-undang (*in casu* DPR) yang menginisiasi rancangan Revisi UU TNI telah dengan sengaja tidak memberikan draf rancangan Revisi UU TNI saat DPR RI sedang melakukan pembahasan Revisi UU TNI [Bukti P-92].
108. Bahwa kepastian hukum merupakan tradisi atau nilai dasar negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*), di mana konsep *the rule of law* yang dimaknai sebagai sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Menurut **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** (2008: 18-19), bahwa *the founding fathers* bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib mewujudkan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam Teori Tujuan Hukum (*Die Idée des Rechts*) tujuan hukum ialah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
109. Bahwa selain sebagai tujuan hukum, kepastian hukum juga hadir untuk menciptakan ketentraman hidup (*creat alive placidity*). Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh **Theo Huijbers** (1995: 116-118) dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Hukum", menjelaskan pembangunan hukum dalam konteks *legal policy* seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (*guarantee justice in society*); (ii) menciptakan ketentraman hidup (*create alive placidity*) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan (*realize use*) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret;
110. Bahwa selain sebagai tujuan hukum, nilai kepastian hukum haruslah diaktualisasikan ke dalam pembahasan suatu norma, hal ini sejalan dengan pendapat **Padmo Wahyono** (1986:160), yang menjelaskan kepastian merupakan salah satu kajian aksiologi hukum dalam lapisan filsafat hukum yang harus diaktualisasikan melalui peraturan perundang-undangan;
111. Bahwa sebagai wujud aktualisasi dari hukum, peraturan perundang-undangan juga sepatutnya dibentuk dengan cara yang baik agar sejalan dengan tujuan hukum tersebut. Menurut **Lon L. Fuller** (1964: 33-39), hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip. Prinsip-prinsip ini disampaikan melalui kisah fiktif **Raja Rex** yang gagal membentuk sistem hukum karena melanggar prinsip-prinsip tersebut. Fuller menekankan bahwa kegagalan dalam memenuhi salah satu dari prinsip-prinsip ini akan menyebabkan sistem hukum tersebut gagal sebagai hukum. Hal ini sebagaimana Fuller nyatakan, selengkapnya kami kutip, sebagai berikut:

"A total failure in any of these eight directions does not simply result in a bad system of law; it results in something that is not properly called a legal system at all."

Yang terjemahan bebasnya, sebagai berikut:

*“kegagalan total dalam salah satu dari delapan prinsip bukan hanya membuat hukum menjadi buruk, tapi membuatnya **tidak layak disebut sebagai sistem hukum.**”*

Sementara itu, kedelapan kegagalan pembentukan hukum menurut Fuller tersebut pada intinya terangkum dalam tabel, sebagai berikut:

Kegagalan Pembentukan Hukum (<i>Eight Ways to Fail to Make Law</i>) menurut Lon L. Fuller			
No	Prinsip Moral Hukum	Penjelasan	Contoh Kegagalan
1	Tidak Ada Aturan Umum	Sistem tanpa aturan umum tidak bisa disebut hukum; tidak boleh hanya keputusan ad hoc.	Negara tanpa aturan tertulis, hanya berdasarkan kehendak penguasa.
2	Hukum Tidak Diumumkan	Aturan harus dipublikasikan agar bisa diketahui dan dipatuhi publik.	Undang-undang disahkan tapi tidak pernah dipublikasikan ke publik.
3	Pemberlakuan Surut	Aturan hukum tidak boleh berlaku surut (retroaktif).	Warga dihukum karena pelanggaran sebelum aturan diberlakukan.
4	Aturan Tidak Dapat Dipahami	Bahasa hukum harus jelas dan dapat dimengerti.	Aturan ditulis dengan bahasa rumit dan membingungkan
5	Aturan Bertentangan	Aturan dalam sistem hukum tidak boleh saling bertentangan.	Satu pasal memerintahkan sesuatu, pasal lain melarang hal yang sama.
6	Menuntut Hal yang Mustahil	Hukum tidak boleh mengharuskan sesuatu yang tidak bisa dilakukan.	Aturan mengharuskan pendaftaran dalam waktu 1 hari padahal butuh 5 hari prosesnya.
7	Perubahan Hukum yang Terlalu Sering	Perubahan yang terlalu cepat atau sering membuat hukum tidak stabil.	Peraturan diubah setiap minggu sehingga warga tidak bisa mengikuti
8	Ketidaksesuaian antara Aturan dan Penegakan	Apa yang ditegakkan oleh pejabat harus sesuai dengan aturan yang diumumkan.	Aturan hanya ditegakkan kepada kelompok tertentu saja.

112. Bahwa sebagai aktualisasi dari hukum tersebut, pembahasan suatu norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus menginternalisasi nilai dari tujuan hukum itu sendiri bukan hanya secara substansinya saja, melainkan juga proses pembentukannya. Dengan demikian proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan secara serampangan dan sesuka hati sesuai kehendak pembentuk undang-undang semata, apalagi jika telah nyata-nyata dengan sengaja memiliki itikad buruk tidak memberikan rancangan peraturan yang sedang dilakukan pembahasan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana yang dilakukan pembentuk undang-undang (*in casu* DPR) saat pembahasan Revisi UU TNI;

113. Bahwa **itikad buruk DPR dan Presiden** selaku pembentuk undang-undang menyembunyikan draf rancangan Revisi UU TNI nyata-nyata telah menyebabkan Revisi UU TNI merupakan produk hukum yang gagal dalam proses pembentukannya karena pada saat pembahasannya draf rancangan Revisi UU TNI telah dengan sengaja tidak dipublikasikan ke publik. Itikad buruk pembentuk undang-undang (*in casu* DPR) telah menyebabkan **Revisi UU TNI lahir dari proses pembahasan undang-undang yang menutup partisipasi publik, tidak transparan, dan tidak akuntabel**;

114. Bahwa Revisi UU TNI sebagai produk hukum yang gagal telah lahir dari itikad buruk DPR dan Presiden yang telah dengan sengaja tidak melakukan publikasi draf rancangan Revisi UU TNI saat pembahasannya. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 88 UU P3, yang pada intinya mengatur, sebagai berikut:

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.**

Pasal 96 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) UU P3, yang pada intinya mengatur, sebagai berikut:

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.** Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

115. Bahwa Revisi UU TNI sebagai produk hukum yang gagal secara normatif juga telah melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3, yang menentukan, sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

....

g. keterbukaan.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 tersebut menyebutkan, sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan** memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”*

116. Bahwa selanjutnya menurut MK pemenuhan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU P3 harus dimanifestasikan ke dalam akses

masyarakat untuk mendapatkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang dengan mudah agar masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, termasuk saat tahapan pembahasan undang-undang. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, halaman 412, yang selengkapny kami kutip, sebagai berikut:

*“Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. **Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.**”*

117. Bahwa selain dokumen-dokumen pembentukan undang-undang yang tidak aksesibel dan tidak transparan bagi publik, rapat-rapat pembahasan Revisi UU TNI juga tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Sebab sejumlah rapat kritikal dilakukan dalam ruang-ruang yang tertutup, tidak di gedung DPR, dan tidak disiarkan di kanal-kanal informasi DPR dan Pemerintah, sehingga publik tidak bisa mengakses dan mengawasi proses pembahasan Revisi UU TNI tersebut. Selain itu, kritik yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil dan kelompok akademisi terhadap Revisi UU TNI tidak diindahkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, semakin menguatkan kesan *abusive law-making* dalam proses pembentukan Revisi UU TNI;
118. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Revisi UU TNI merupakan produk hukum yang gagal karena telah terbukti lahir dari itikad buruk DPR yang telah dengan sengaja tidak melakukan publikasi draf rancangan Revisi UU TNI, naskah akademik, dan DIM saat pembahasannya dan menutup ruang partisipasi publik, sehingga telah nyata-nyata terbukti bertentangan dengan asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional untuk menyatakan pendapat dalam partisipasi pembentukan undang-undang dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, dan hak konstitusional untuk memperoleh informasi publik dalam Pasal 28F UUD 1945.

E. PRESIDEN DAN DPR SENGAJA MENAHAN REVISI UU TNI DAN TIDAK LANGSUNG MEMBUKA AKSES DOKUMEN REVISI UU TNI KEPADA PUBLIK

119. Bahwa Presiden dan DPR sengaja menahan penyebaran dokumen Revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen tersebut kepada publik setelah Revisi UU TNI disahkan;
120. Bahwa setelah diundangkan, seharusnya Revisi UU TNI disebarluaskan oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR RI dan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat (1) UU P3 yang menyatakan:

Pasal 88 UU P3

- (1) *Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*
- (2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*

Pasal 90 ayat (1) UU P3

"Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah."

121. Bahwa yang dimaksud dengan penyebarluasan dalam ketentuan-ketentuan Pasal 88 dan 90 ayat (1) UU P3 terdapat dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3, yang menyatakan:

Pasal 88 ayat (1) UU P3

"Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak."

122. Bahwa Revisi UU TNI yang tidak disebarluaskan setelah pengundangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan dalam publikasi peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 95 UU P3, yang mengatur perihal penyebarluasan naskah yang telah diundangkan:

"Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah."

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 95 sebagaimana diatur dalam Perubahan UU P3 mengatur secara khusus kriteria dokumen naskah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan:

"Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas."

123. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan ke MK, dokumen Revisi UU TNI yang telah ditandatangani oleh Presiden tidak dipublikasikan dalam kanal-kanal resmi DPR dan Pemerintah. Namun demikian, berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pemberitaan yang dimuat di *website* jatim.antaranews.com, tempo.co, dan detik.com tanggal 17 April 2025 [**Bukti P-2 s.d. Bukti P-4**], Revisi UU TNI telah diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025. Bahkan sampai Revisi UU TNI diundangkan pun, dokumen tersebut masih simpang siur **akibat kesengajaan DPR dan Presiden yang enggan transparan dan akuntabel dalam pembentukan undang-undang**;
124. Bahwa dengan demikian, Presiden dan DPR yang tidak penyebarluaskan Revisi UU TNI yang telah disahkan kepada publik melanggar Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 28F UUD 1945.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh alasan permohonan serta bukti-bukti (terlampir) yang telah diuraikan, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan pengujian formil *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;
4. Memerintahkan Presiden dan DPR untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;
5. Memerintahkan Kementerian/Lembaga/Badan terkait lainnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi;
6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) yang telah diubah dan/atau ditambah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



Arif Maulana, S.H., M.H.




M. Afif Abdul Qoyim, S.H.




M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.



Daniel Winarta, S.H.



Muhammad Yahya Ihyaroza, S.H.



Teo Reffelsen, S.H.



Ma'ruf, S.H.




Wildanu Syahril Guntur, S.H.

Bugivia Maharani Setiadji Putri, S.H.

Raden Viola Reininda H., S.H., LL.M.



Hussein Ahmad, S.H., M.H.



Edy Kurniawan, S.H.